



**PEDOMAN
PEMILIHAN KEPALA TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga administrasi sekolah. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, tenaga administrasi sekolah, baik pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dituntut untuk memiliki kompetensi dalam memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Standar kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan standar minimal sehingga tenaga administrasi sekolah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pelayanan prima administrasi sekolah secara berkesinambungan.

Salah satu program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk meningkatkan kompetensi tenaga administrasi sekolah adalah Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi. Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi kepala tenaga administrasi sekolah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi tahun 2016 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat nasional. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan kinerja dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Pedoman ini memuat tentang latar belakang, tujuan, persyaratan, asas pemilihan, dan aspek penilaian Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur,
Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.
NIP. 196005181987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PEMILIHAN KEPALA TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH.....	4
A. Pengertian	4
B. Tujuan	4
C. Manfaat	4
D. Hasil yang Diharapkan	5
E. Sasaran.....	5
F. Persyaratan Peserta	6
G. Asas Pemilihan	7
H. Aspek Penilaian	8
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN	11
A. Tingkat Kabupaten/Kota.....	11
B. Tingkat Provinsi.....	12
C. Pemilihan Tingkat Nasional	14
D. Aspek yang Dinilai	16
E. Publikasi	16
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah sebagai salah satu unsur tenaga kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu dan kinerja sekolah. Kepala tenaga administrasi adalah tenaga administrasi sekolah yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola bidang administrasi sekolah guna membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam mengelola bidang administrasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing.

Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengingat fungsi strategis kepala tenaga administrasi sekolah yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya, maka sudah sepantasnya kepada kepala tenaga administrasi sekolah yang secara nyata berprestasi diberikan penghargaan yang layak. Rumusan mengenai sistem penghargaan bukanlah suatu hal yang sederhana karena akhirnya harus terkait dengan aspirasi-motivasi yang terbangun di kalangan kepala sekolah itu sendiri. Hal ini diharapkan menjadi bagian dari perbaikan mutu manajemen pendidikan nasional yang berlandaskan pada sikap produktif dan proaktif.

Sistem penghargaan dalam bentuk Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi dilaksanakan secara ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberi rasa bangga dan memotivasi Kepala tenaga administrasi sekolah untuk menciptakan sekolah yang efektif, yaitu sekolah yang mampu meningkatkan kreativitas warga sekolah untuk berprestasi di berbagai bidang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan penghargaan kepada kepala tenaga administrasi sekolah melalui pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat nasional. Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional merupakan wujud perhatian pemerintah atas dedikasi dan

prestasi kerja kepala tenaga administrasi sekolah, dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kepala tenaga administrasi sekolah dan memberi dampak positif bagi dunia pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 yang diubah dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Pedoman Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 diterbitkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan, sehingga pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi berjalan dengan transparan, terukur, dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 meliputi pengertian, tujuan, manfaat, hasil yang diharapkan, sasaran, persyaratan peserta, asas, tahapan seleksi, aspek yang dinilai, mekanisme seleksi, kepanitiaan, dan publikasi.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH

A. Pengertian

1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Dalam pedoman ini, yang dimaksud kepala tenaga administrasi adalah tenaga administrasi sekolah/madrasah yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola bidang administrasi sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah mempunyai tugas membantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola bidang administrasi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

2. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi

Kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah berprestasi adalah kepala tenaga administrasi yang memiliki: (1) integritas kepribadian dan sosial; (2) kemampuan melaksanakan administrasi; (3) kompetensi manajerial; (4) kemampuan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bidang kerjanya; dan (5) prestasi kerja yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Tujuan

Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 bertujuan:

1. menetapkan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
2. memberikan penghargaan dan pengakuan kepada kepala tenaga administrasi sekolah yang secara nyata berprestasi membantu tugas kepala sekolah dalam mengelola bidang administrasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

C. Manfaat

Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 memberikan manfaat bagi:

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan: memiliki data peta prestasi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah tingkat nasional, memiliki dasar

- pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan kepala tenaga administrasi sekolah tingkat nasional;
2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota: memiliki data peta prestasi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah tingkat provinsi/kabupaten/kota, memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan kepala tenaga administrasi sekolah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
 3. Sekolah/madrasah: meningkatkan mutu layanan administrasi sekolah sehingga terselenggara pendidikan yang efektif, berkarakter, dan berbudaya pada tingkat satuan pendidikan.
 4. Kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah: meningkatkan motivasi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah untuk meningkatkan prestasi dan daya saing.
 5. Masyarakat: memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

D. Hasil yang Diharapkan

Melalui Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 diharapkan terjadi peningkatan:

1. kompetensi dan kreativitas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas;
2. motivasi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah untuk senantiasa mengasah kemampuan atau kualitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing
3. iklim kompetitif yang kondusif di lingkungan sekolah/madrasah atau antar sekolah;
4. kebanggaan di kalangan kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah terhadap profesinya;
5. kepercayaan masyarakat terhadap sekolah/madrasah;
6. motivasi kepala tenaga administrasi sekolah secara berkelanjutan untuk terus belajar dan bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam menciptakan prestasi kerja yang produktif;
7. inovasi dan kreativitas kepala tenaga administrasi dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif baik bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

E. Sasaran

Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 untuk setiap tingkat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten/Kota: diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, diikuti oleh kepala tenaga administrasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

2. Tingkat Propinsi: diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, diikuti oleh Pemenang I tingkat kabupaten/kota bagi kepala tenaga administrasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.
3. Tingkat Nasional: diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah diikuti oleh Pemenang I tingkat provinsi bagi kepala tenaga administrasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

F. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan umum

- a. Berstatus PNS atau bukan PNS baik yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat;
- b. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan D3 atau yang sederajat, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 5 (lima) tahun;
- c. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Belum pernah terkena hukuman disiplin pegawai disertai dengan surat keterangan dari atasan/yayasan;
- e. Pada saat dilaksanakan pemilihan tingkat nasional yang bersangkutan masih bertugas sebagai kepala tenaga administrasi sekolah; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani disertai dengan surat keterangan dari dokter.

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah berprestasi tingkat tertentu:

a. Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat kabupaten pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) menyertakan rekaman video profil kinerja kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dengan durasi maksimal 15 menit;

b. Tingkat Provinsi

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat provinsi pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) menyertakan rekaman video profil kinerja kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dengan durasi maksimal 15 menit; dan
- 3) melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat kabupaten/kota dari bupati/walikota atau pejabat yang diberi kewenangan (kepala dinas yang menangani bidang pendidikan);

c. Tingkat Nasional:

- 1) belum pernah meraih pemenang tingkat nasional pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) melampirkan surat keputusan dan piagam sebagai pemenang I tingkat provinsi dari gubernur atau kepala dinas yang menangani bidang pendidikan pada tingkat provinsi;
- 3) menyertakan rekaman video profil kinerja kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dengan durasi maksimal 15 menit.

G. Asas Pemilihan

Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan dengan asas:

1. **Asas penghargaan:** pada prinsipnya kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah menjalankan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, namun dalam pelaksanaan tugas itu harus dilandasi dedikasi, loyalitas, dan penampilan kinerja yang optimal. Kepala tenaga administrasi sekolah bekerja tanpa pamrih, oleh karena itu mereka layak mendapatkan penghargaan (*reward*) sebagai wujud pengakuan, rasa terima kasih dari pemerintah atas prestasi yang dicapai dan dedikasi yang dilaksanakan.
2. **Asas keadilan:** pemberian penghargaan pada kepala tenaga administrasi sekolah harus memerhatikan asas keadilan. Artinya pemberian penghargaan kepada tenaga administrasi kepala sekolah harus bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, berdasarkan suku, agama, ras, daerah, politik, dan lain-lain.
3. **Asas integritas dan akuntabilitas:** pemberian penghargaan didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan kinerja tenaga administrasi sekolah yang efektif.
4. **Asas transparansi:** pemberian penghargaan didasari oleh kepercayaan pada kemampuan melakukan penilaian secara terbuka dan obyektif oleh pihak yang berwenang.
5. **Asas motivasi dan promosi:** pemberian penghargaan difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan peningkatan kinerja, motivasi, kesetiaan, disiplin, dedikasi, dan loyalitas kepala tenaga administrasi sekolah sehingga berdampak pada pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien.
6. **Asas keseimbangan:** pemberian penghargaan tidak hanya memberikan peluang yang tinggi kepada kepala tenaga administrasi sekolah yang bertugas di perkotaan, namun

memungkinkan bagi kepala tenaga administrasi sekolah yang bertugas di daerah yang berbeda kondisi sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kesempatan untuk maju dan berkembang memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghargaan.

7. **Asas demokrasi:** pemberian penghargaan memberikan peluang yang sama kepada semua kepala tenaga administrasi sekolah untuk berkompetisi dalam suasana kebebasan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya, melalui kreativitas, inisiatif, prakarsa, dan kepeloporan dalam bekerja.

H. Aspek Penilaian

1. Penilaian Portofolio

- a. Dokumen portofolio berisikan catatan prestasi terbaik peserta dalam pengelolaan kegiatan administrasi sekolah yang diserahkan ke Kemendikbud dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Biodata (format terlampir)
 - 2) Fotokopi DP3/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 3 tahun terakhir.
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir.
 - 4) Fotokopi SK jabatan sebagai Kepala Tenaga Administrasi.
 - 5) Fotokopi sertifikat diklat yang relevan.
 - 6) Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah yang terakhir.
 - 7) Arsip administrasi 8 standar nasional pendidikan.
 - 8) Laporan *best practice* dengan sistematika: (1) judul; (2) halaman pengesahan dari kepala sekolah; (3) daftar isi (daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran jika ada); (4) latar belakang; (5) manfaat; (6) langkah-langkah pelaksanaan *best practice*; (7) bahan dan alat yang diperlukan; (8) hasil; dan (9) rencana pengembangan. Laporan *best practice* terdiri atas 7-10 halaman, ketikan 2 spasi, ukuran kertas A4, dengan huruf *times new roman*. Margin atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm.
 - 9) Laporan *best practice* dalam bentuk softcopy dan video profil kinerja wajib dikirim ke Kemendikbud melalui email: tendikprestasi2016@gmail.com
- b. Dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah dan menjadi milik panitia.
- c. Dokumen portofolio dilengkapi surat keputusan: (1) kepala sekolah untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota; (2) kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk tingkat provinsi; (3) kepala dinas pendidikan tingkat provinsi untuk tingkat nasional; dan (4) berita acara penilaian yang membuktikan sebagai peringkat pertama.

2. Tes Tertulis

Peserta harus mengikuti tes tertulis yang terdiri dari:

- a. **Kompetensi Kepribadian:** memiliki integritas dan ahlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreativitas dan inovasi, dan tanggung jawab.
- b. **Kompetensi Sosial:** bekerjasama, layanan prima, kesadaran berorganisasi, komunikasivefektif, dan membangun hubungan kerja.
- c. **Kompetensi Teknis:** melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum, layanan khusus, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. **Kompetensi Manajerial:** mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan.


3. Presentasi dan Wawancara

- a. Mempresentasikan *best practice* dalam bidang administrasi sekolah.
- b. Mempresentasikan laporan *best practice* maksimal 10 menit dan tanya jawab maksimal 20 menit.
- c. Melakukan wawancara sesuai dengan bidang tugas kepala tenaga administrasi sekolah dan isu-isu aktual yang relevan di bidang administrasi sekolah.

4. Visitasi ke Sekolah

Jika diperlukan Panitia Tingkat Nasional secara random dapat melakukan visitasi untuk melihat kondisi riil di sekolah tempat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah bertugas sebelum dilaksanakan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah tingkat nasional.

Langkah-langkah penilaian pemilihan Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi secara ringkas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Penilaian Pemilihan Kepala Administrasi Sekolah Berprestasi Tahun 2016

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional dapat diuraikan sbb:

A. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pelaksanaan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi dilaksanakan oleh Suku Dinas Wilayah Kota.

Panitia Pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang melibatkan unsur-unsur dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Pengawas sekolah, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan organisasi profesi guru.

Tugas Panitia:

- a. Menerima pendaftaran peserta beserta persyaratannya paling lambat **minggu pertama bulan Mei 2016**.
- b. Menyeleksi dan memverifikasi persyaratan peserta pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.
- c. Melaksanakan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi paling lambat **minggu kedua bulan Mei 2016**.
- d. Menetapkan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi peringkat I, II, III tingkat kabupaten/kota, paling lambat **minggu ketiga bulan Mei 2016** dengan disertai Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan Kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah Berprestasi tingkat provinsi dengan tembusan kepada instansi terkait.
- f. Mengirimkan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi pemenang I sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi, paling lambat **minggu pertama Juni 2016**.

2. Prosedur Pemilihan

Prosedur Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi sebagai berikut:

- a. Setiap kepala tenaga administrasi sekolah SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang memenuhi persyaratan umum dan khusus berhak mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah berprestasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi yang mengacu pada pedoman ini. Penilaian kepala administrasi sekolah berprestasi tingkat kabupaten meliputi:
 - 1) penilaian dokumen portofolio;
 - 2) mengolah nilai sikap hasil penilaian oleh kepala sekolah;
 - 3) presentasi *best practice*.

Tata cara penilaian di tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada aspek dan bobot penilaian serta prinsip-prinsip pemilihan yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Pemenang dan Penghargaan

Surat Keputusan dan pemberian piagam penghargaan Pemenang I, II, dan III Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK berprestasi diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikan wewenang. Pemenang I dari masing-masing jenjang pendidikan diajukan kepada penyelenggara pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat provinsi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

B. Tingkat Provinsi

1. Pembentukan Panitia

Panitia Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan melibatkan unsur-unsur dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, Perguruan Tinggi, LPMP, pengawas sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), organisasi profesi guru, pemerhati pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Tugas Panitia :

- a. Menerima pendaftaran peserta beserta persyaratannya paling lambat **minggu pertama bulan Juni 2016**
- b. Melaksanakan seleksi peserta pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat provinsi didasarkan pada faktor kriteria yang telah ditentukan, paling lambat **minggu kedua bulan Juni 2016**.
- c. Menetapkan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi peringkat I, II, III tingkat Provinsi paling lambat **minggu ketiga bulan Juni 2016**.
- d. Salinan SK (stempel basah) dan/atau piagam penghargaan pemenang I oleh Gubernur paling lambat diterima di Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, paling lambat **minggu keempat bulan Juni 2016**,
- e. Mengirimkan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi pemenang I tingkat Provinsi sebagai peserta Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat Provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) dan dikirimkan paling **lambat minggu ke-4 Juni 2016**, sedangkan dokumen portofolio Pemenang I (**sampul warna Biru**) paling lambat diterima **minggu ketiga bulan Juli 2016** oleh Panitia Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dengan alamat:

***Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kepala Subdit Kesharlindung
Gedung D Lt. 14 Kemendikbud Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta
10270 Telepon (021) 57974125.***

2. Prosedur Pemilihan
 - a. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi pemenang I tingkat kabupaten/kota diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - b. Tata cara penilaian tingkat provinsi mengacu pada aspek dan bobot penilaian serta prinsip-prinsip pemilihan yang telah ditetapkan.
 - c. Penilaian kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi meliputi:
 - 1) penilaian dokumen portofolio dilakukan dengan menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio bagi Pemenang I Tingkat Kabupaten;

- 2) tes tertulis;
- 3) wawancara;
- 4) mengolah nilai sikap hasil penilaian oleh kepala sekolah;
- 5) presentasi *best practice*.

Surat Keputusan dan pemberian piagam pemenang I, II, dan III kepala tenaga administrasi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK berprestasi oleh gubernur. Pemenang I dari masing-masing jenjang pendidikan diajukan ke pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional.

3. Penetapan Pemenang dan Pemberian Penghargaan

Penetapan dan Penghargaan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi

- a. Kepala SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK berprestasi pemenang I, II dan III tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan dari gubernur.
- b. Penghargaan kepada Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I, II, III tingkat provinsi berupa sertifikat/piagam penghargaan dan bentuk lain sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4. Pembiayaan

Pembiayaan pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah ditanggung oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

C. Pemilihan Tingkat Nasional

1. Pembentukan Panitia

Kepanitiaan tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri atas unsur Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, PPPPTK, dan organisasi profesi guru. Panitia pemilihan tingkat nasional memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat nasional, **tanggal 12 - 19 Agustus 2016 (tentatif)**.
- b. Menetapkan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi peringkat I, II, III tingkat nasional berdasarkan rekomendasi dari tim juri.
- c. Mengawal seluruh kegiatan proses pemilihan dan memberi bantuan teknis apabila diperlukan.

2. Waktu Pelaksanaan
 - a. Batas akhir penerimaan portofolio peserta peringkat I tingkat provinsi di Kemendikbud paling lambat **minggu ketiga Juli 2016**.
 - b. Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional dilaksanakan pada **tanggal 12 – 19 Agustus 2016 (tentatif)**.

3. Prosedur Pemilihan

Peserta tingkat nasional adalah Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi peringkat I dari 34 provinsi. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan kepala tenaga administrasi berprestasi pemenang I yang diusulkan ke tingkat nasional, maka pemerintah provinsi dapat mengajukan pemenang II, dan dibuatkan pengantar dari gubernur atau atas nama gubernur. Peserta pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat nasional masih berstatus sebagai kepala tenaga administrasi sekolah.

Prosedur pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi sebagai berikut:

 - a. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi peringkat I dari 34 provinsi diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi kepada Panitia Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah tingkat nasional.
 - b. Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap 5 (lima) aspek yaitu: portofolio, visitasi, tes tertulis, karya *best practice*, presentasi dan wawancara.

4. Penetapan dan Penghargaan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi

Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi peringkat I, II dan III tingkat nasional ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menerima penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Biaya

Pembiayaan pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat Nasional ditanggung oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

D. Aspek yang Dinilai

Penilaian Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah meliputi aspek-aspek penilaian dengan bobot tertera pada Tabel 1 di berikut:

Tabel 1. Aspek dan Bobot Penilaian

No.	Aspek Prestasi Tingkat	Portofolio	Penilaian Kinerja Kepala TAS/M	Tes tertulis	Karya <i>Best Parcatice</i>	Presentasi dan tanya jawab
1	Kab/Kota	50%	10%	10%	10%	20%
2	Provinsi	40%	10%	20%	10%	20%
3	Nasional	30%	10%	20%	10%	30%

Proses pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi di setiap tingkat (kabupaten/kota, provinsi dan nasional) harus mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap 5 (lima) aspek yaitu: portofolio, visitasi kepala, tes tertulis, *best practice*, presentasi dan wawancara. Panitia mengolah Nilai Prestasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (NPKTAS/M) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPAS/M} = 30\% \text{ P} + 10\% \text{ Q} + 20\% \text{ R} + 10\% \text{ S} + 30\% \text{ T}$$

NPKS/M : Nilai Prestasi Administrasi Sekolah/Madrasah
P : Nilai Portofolio
Q : Nilai Rerata PPKTAS/M dan Angket
R : Nilai Tes Tertulis
S : Nilai *Best Practice*
T : Nilai Presentasi dan Wawancara

E. Publikasi

Semua kegiatan pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional dipublikasikan secara terbuka melalui surat-menyurat, laman, dan atau berbagai media pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kotak saran diadakan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran perbaikan kinerja pemilihan dan sanggahan terhadap calon-calon kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi yang diusulkan ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 merupakan salah satu agenda tahunan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pemberdayaan kepala tenaga administrasi sekolah. Melalui program tersebut pemerintah memberikan apresiasi bagi kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi.

Perbaikan terhadap pelaksanaan program selalu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pemilihan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi tingkat nasional, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA KEPALA TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BERPRESTASI
(Diketik atau ditulis dengan huruf balok dan tinta hitam)

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap		
2. NIP		
3. Jabatan Struktural		
4. Pangkat dan Golongan		
5. Tempat dan Tanggal Lahir		
6. Jenis Kelamin	Laki-laki / perempuan *	
7. Agama		
8. Sekolah		
9. Alamat Sekolah		
10. Telp./Fax.		
11. Alamat Tempat Tinggal	a. Jalan	
	b. Kelurahan/Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten	
	e. Provinsi	
12. Telepon	a. Rumah	
	b. HP	
	c. e-mail	
13. Status Perkawinan	Belum kawin / kawin / janda / duda *	

*) Coret yang tidak perlu

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
1.	SD			
2.	SLTP			
3.	SLTA			
4.	Perg. Tinggi			
	D1			
	D2			
	D3			
	S1 / D4			
	S2			
	S3			

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Nama Diklat yang diikuti	Lama Diklat	Tahun	Institusi Penyelenggara	Tempat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

IV. SERTIFIKASI PROFESI

No.	Jenis Sertifikat	Tahun	Institusi Pemberi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

V. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tahun	Tempat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
....				

VI. PENGALAMAN

1. Jabatan

No	Jabatan	Tahun	Tempat	Prestasi yang dicapai	Bukti fisik
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

2. Pertemuan Ilmiah (Simposium/Seminar/Konferensi)

No.	Nama Kegiatan yang diikuti	Kedudukan / Peranan (peserta, penyaji, nara sumber)	Bulan/Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
....				

VII. ORGANISASI YANG DIKUTI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan (sebelum bekerja)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

2. Semasa Bekerja Sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (kecuali organisasi politik)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

VIII. KARYA AKADEMIK

1. Karya *Best Practice*

No.	Judul Karya Tulis	Tahun	Media Publikasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

IX. .PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH

No.	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Lembaga Pemberi Penghargaan / Tanda Jasa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa biodata tersebut benar-benar menggambarkan diri pribadi, kualifikasi dan pengalaman yang telah diperoleh.

Tandatangan :

Tanggal tandatangan : :